



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

[disdukcapil.klungkungkab.go.id](http://disdukcapil.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Orang Asing dengan Ijin Tinggal Tetap secara daring

No. SK : 23 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Formulir isian yang sudah ditandatangani lengkap
2. Fotocopy KITAP;
3. Fotocopy Passpor;
4. Fotocopy surat tanda melapor dari kepolisian;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Sponsor yang alamatnya sesuai dengan alamat KITAP;
6. Fotocopy KTP salah satu anggota keluarga pada Kartu Keluarga point e;
7. Email pelapor; dan Nomor HP pelapor.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

[disdukcapil.klungkungkab.go.id](http://disdukcapil.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk memohon pergantian Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp ke nomor +62 811-3961-6658;
2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
3. Pemohon menerima Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp dan Email;
4. Pemohon melakukan cetak mandiri Kartu Keluarga; dan
5. Kepala keluarga menandatangani Kartu Keluarga.

### Waktu Penyelesaian

180 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

[disdukcapil.klungkungkab.go.id](http://disdukcapil.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui .